KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN

2020

PERDA NO. 7, LEMBARAN DAERAH NO. 7, 124 HLM

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK:

• Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019; Perda Kota Magelang No. 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang No. 7 tahun 2019.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Pengelola Keuangan Daerah
 - 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 4. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 5. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 6. Pelaksanaan dan Penatausahaan
 - Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah
 - 8. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 9. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 10. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah
 - 11. Badan Layanan Umum Daerah
 - 12. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah
 - 13. Informasi keuangan Daerah
 - 14. Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2020
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 20 Desember 2020 Nomor 7
- No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (7-392/2020)